

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Pendapat Imam Syafi'i bahwa persoalan untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap anak lebih memprioritaskan nenek daripada ayah dan manakala pihak laki-laki berkumpul dengan pihak perempuan, maka nenek didahulukan dari pada ayah, karena nenek merupakan orang tua kedua setelah ibu pertama yang melahirkan anak, yang memiliki karakteristik ke-*ibu*-an secara biologis, yang mengandung dan melahirkan anak tersebut melalui perjalanan panjang, perjuangan dan pengorbanan "nyawa" serta ibu juga lebih pandai merawat anak dari pada bapak. Hal ini didasarkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki ibu lebih terasa untuk memberikan untaian kasih sayang kepada anaknya, karakteristik yang lemah lembut dan paham akan belaian dari ibunya.

Setelah penulis menganalisis, mengkaji, mempelajari, dan mengetahui pendapat serta metode istinbath hukum Imam Syafi'i, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i lebih memprioritaskan kedudukan perempuan untuk memelihara anak dalam garis lurus ke atas, yakni nenek. Hal ini, Imam Syafi'i lebih memilih kedudukan nenek sebagai pemegang yang hak untuk memelihara anak, meskipun usianya sudah lanjut dan secara fisik kurang memperlihatkan energi yang kuat. Namun, pada dasarnya nenek merupakan orang tua kedua yang memiliki sifat ke-*ibu*-an setelah ibu yang melahirkan anaknya itu. Tentunya dengan perjuangan dan pengorbanan "nyawa" ketika proses melahirkan, sangat pantas kiranya untuk mendapatkan "reward" sebagai balas budi yang luar biasa itu sepanjang hidupnya. Hal ini tidak dimiliki oleh ayah. Lebih jauh lagi, konteks "pemeliharaan anak" ini, nenek lebih berorientasi kepada (*tarbiyah*), yang berarti melakukan pendidikan yang mengarah kepada kecerdasan intelektual seorang anak, berupa pendidikan yang didapat melalui sekolah formal pada umumnya lalu juga pengajaran (*ta'dib*), artinya mengajarkan seorang anak untuk berbudi pekerti yang baik, mulia kepada orang tua, orang yang lebih tua dan orang lain.
2. Istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i menggunakan Sunnah dan Qiyas, terlebih qiyas. Sebab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud dari surat al-Nisa' 59 bahwa "kembalikan kepada Allah dan Rasul itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu al-Qur'an atau al-Sunnah. Qiyas yang digunakan Imam Syafi'i di dalam mengambil suatu keputusan hukum untuk mendudukan posisi nenek yang diutamakan, melihat skala prioritas bahwa nenek mempunyai kedudukan yang sama dengan ibu dalam hal

sifat-sifat atau karakteristik yang dimilikinya, yang itu tidak semua dimiliki oleh ayah. Jadi, berangkat dari situ maka neneklah yang berperan di dalam melakukan perbuatan hukum berupa hadhanah.

B. Saran-saran

Penulis memberikan saran baik dalam kajian-kajian hukum Islam normatif yang tertuang di dalam rumusan perundang-undangan secara positif oleh kalangan akademisi ataupun di dalam implementasinya penegakan hukum (*law enforcement*) di lingkungan Peradilan Agama hendaknya disinergikan (disintesakan) antara keduanya, yakni teoritis dan praktis guna memberikan warna dan angin segar menghadapi problematika dan memecahkan persoalan keluarga di era yang sangat kompleks ini dalam bidang hukum perkawinan Islam, terutama hak hadhanah. Sebab dinamisasi hukum Islam di Indonesia selalu bergerak dan berkembang terus, tentunya tuntutan akan kemajuan ilmu pengetahuan (*knowledge*) juga ditopangnya secara bersamaan oleh para manusianya, terutama para akademisi hukum Islam dan praktisi di lingkungan Peradilan Agama.

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan selanjutnya antara lain:

1. Hendaknya argumentasi dari Imam Syafi'i ini dapat dijadikan *hujjah* atau dasar pengambilan keputusan hukum dalam pengimplementasian kehidupan berumah tangga sehari-hari, lebih mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dalam konteks melaksanakan “pemeliharaan anak” yang

jauh berorientasi ke depan (*forward oriented*), yakni fungsi mendidik (*at-tarbiyah*) dan fungsi mengajar (*at-ta'dib*).

2. Hakim di lingkungan Peradilan Agama seyogyanya berpegangan kepada kitab-kitab Imam Syafi'i dalam perkara hadhanah ini, sebab penggalian mendalam tersebut dengan menelusuri kitab-kitab Syafi'i merupakan tuntutan seorang hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya (*ratio decidendi*), selain menggunakan sumber hukum normatif dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ternyata argumentasi dari Imam Syafi'i lebih mendudukkan skala prioritas nenek dalam hal mengasuh anak daripada bapak sebagai dasar hukumnya. Ini bisa diterapkan hakim demi mewujudkan "keadilan" (*pro justitia*) yang substantif, artinya keadilan yang mengacu kepada norma-norma sosial dan keadaan dari pihak yang bersengketa itu, bukan semata keadilan normatif belaka yang saklek kepada undang-undang.
3. Masyarakat akademisi (terutama Syari'ah) hendaknya melakukan *searching* atau pencarian demi mendapatkan *truth* (kebenaran), penelusuran terkait dengan permasalahan hukum al-ahwal al-syahksiyah, terlebih hukum perkawinan dan hadhanah di dalam kitab Syafi'i yang mayoritas umat Islam di Indonesia menganutnya. Hak hadhanah versi Imam Syafi'i ternyata jatuh di tangan nenek dengan berbagai argumentasi rasionalnya dan dengan menggunakan qiyas sebagai *hujjah*-nya. Hal ini sangat bermanfaat sebab masyarakat akademisi *output*-nya dituntut untuk

memberikan penjelasan dan melakukan pelurusan atas pemahaman dari masyarakat awam sekitar dalam hal urusan keluarga, terlebih hadhanah.

4. Masyarakat awam hendaknya melakukan konsultasi kepada para akademisi Syari'ah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya dalam berumah tangga. Untuk konteks ini pemeliharaan anak guna *searching truth* atau mendapatkan kebenaran. Kebenaran ini salah satunya diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam, salah satunya kitab Fiqih Syafi'i, sebab mayoritas umat Islam Indonesia menggunakannya. Selain menggunakan undang-undang (*lex*) dari hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'Alamiin penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran,

kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai “kebenaran” (*searching of truth*) dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.